

PENGARUH KENAIKAN TARIF PAJAK TOL TERHADAP PENGGUNA JALAN TOL DAN MASYARAKAT

Galuh Rizki Tarananda¹, Melati Lintang Kirana², Melissa Oktafina³, Aqila Husna⁴,
Anita Nur Amaliyah⁵
galuhrizki15@gmail.com¹, lintangkiranamelati@gmail.com², melissaoktafina@gmail.com³,
aqilahusna727@gmail.com⁴, anitanura03@gmail.com⁵
Universitas Tidar

Abstrak: Jurnal ini membahas tentang pengaruh kenaikan tarif pajak tol terhadap pengguna jalan tol, yang dimana penyelenggaraan jalan tol diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan adanya hal tersebut maka memunculkan Pajak tarif tol yang dikenakan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (harga resmi tarif tol). yang nanti nya akan ada evaluasi setiap dua tahun sekali untuk penentuan tarif tol, apakah tarifnya akan tetap, sama, mengalami kenaikan, atau turun. dan bagaimanakah pengaruh kenaikan tarif tol tersebut apakah sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk membayarkan tersebut dan bagaimana jika masyarakat lebih memilih akses non tol apabila tol dikenakan kenaikan tarif tersebut. Data yang ada untuk menjawab pokok permasalahan ini adalah dengan data empiric yang berasal dari Jurnal, Buku, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak, Tol, Kenaikan Tarif.

***Abstract:** This journal discusses the effect of increasing toll tax rates on toll road users, where the implementation of toll roads is expected to make a significant contribution increasing the efficiency of distribution services to support economic growth. 10% of the tax base (the official toll tariff price). Later there will be an evaluation every two years to determine the toll tariff, whether the tariff will remain the same, be the same increase or decrease. and what is the effect of the increase in toll rates, whether it is in accordance with the community's ability to pay and what if the community prefers non-toll access if the toll is subject to an increase in reats. The existing data to answer this main problem is empirical data originating from journals, books, or applicable laws and regulations.*

***Keywords:** Tax, Toll, Tariff Increase.*

PENDAHULUAN

Jalan tol adalah jalur transportasi yang dibangun dan dioperasikan oleh badan usaha atau pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan perjalanan antar kota atau wilayah dengan biaya yang ditanggung oleh pengguna jalan tol. Jalan tol umumnya memiliki ciri khas seperti pembatasan akses, gerbang tol, dan tarif tol yang harus dibayar oleh pengguna untuk menggunakan jalan tersebut. Selain itu, jalan tol biasanya memiliki standar keselamatan dan kenyamanan yang tinggi, serta memberikan opsi transportasi yang cepat dan efisien untuk menghubungkan lokasi penting di suatu kota atau wilayah.

Pajak merupakan pembayaran yang harus diserahkan kepada pemerintah oleh individu atau Perusahaan untuk memperoleh hak atau memenuhi kewajiban tertentu. Pajak dikenakan sebagai wujud partisipasi Masyarakat dalam mendukung pengelolaan negara, Pembangunan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jenis pajak yang dikenakan bergantung pada barang, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari tarif jalan tol. Pajak jalan tol merupakan salah satu contoh pajak yang dikenakan pada layanan perluasan jalan. Pengusaha jalan tol yang menyediakan layanan jalan tol harus melaporkan usahanya dan terdaftar sebagai pengusaha yang sah. Tarif jalan tol ditetapkan berdasarkan jarak yang ditempuh, sehingga semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jalan tol.

Tarif jalan tol merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pengguna jalan tol untuk menggunakan fasilitas tersebut. Tarif ini biasanya adalah bagian dari tarif yang dikenakan oleh operator jalan tol atau pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, pengembangan, dan operasional jalan tol. Tarif tol dapat bervariasi tergantung pada jarak tempuh, jenis kendaraan, dan aturan lokal yang berlaku. Pajak tarif tol dikumpulkan oleh pemerintah dan digunakan untuk mengelola dan memperbaiki jalan tol. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan Pasal 48 Ayat 5, penentuan tarif jalan tol berdasarkan beberapa hal, yakni kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Pajak tarif tol dikenakan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (harga resmi tarif tol). Nantinya, akan ada evaluasi setiap dua tahun sekali untuk penentuan tarif tol, apakah tarifnya akan tetap, sama, mengalami kenaikan, atau turun.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang memperhatikan pengetahuan hukum seperti ketentuan hukum dan menggunakan pendekatan metode konseptual untuk mengevaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu metode evaluasi.

Selanjutnya metode pencarian dilakukan dengan memeriksa dokumen perpustakaan atau literatur hukum. Oleh karena itu, analisis permasalahan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, pendapat para ahli, literatur, permasalahan hukum terkini dan lain-lain yang bersifat teoritis normatif, sehingga hanya aspek teoritis saja yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak kenaikan tarif pajak tol terhadap kebiasaan pengguna jalan tol dan masyarakat

Pembangunan infrastruktur jalan baru, termasuk jalan tol, merupakan salah satu prioritas utama yang ditekankan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan dan hasil yang diperoleh, serta untuk mendukung pengembangan wilayah secara merata. Dengan demikian, penyelenggaraan jalan tol diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang telah mencapai tingkat perkembangan yang tinggi. Penyelenggaraan jalan tol juga bertujuan untuk menciptakan efek positif yang dapat dirasakan oleh perekonomian daerah yang dilalui oleh jalan tol

tersebut. Dengan adanya jalan tol, diharapkan akan terjadi efek limpahan (*spillover effect*) yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena adanya konektivitas yang lebih baik antara daerah-daerah yang dilalui oleh jalan tol. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan tol diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Melalui peningkatan efisiensi pelayanan distribusi dan penciptaan efek positif pada perekonomian daerah, pembangunan jalan tol diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Akan tetapi dalam kenyataannya, tarif pajak tol mengalami kenaikan yang secara langsung berdampak pada pengguna jalan tol. Pertama, biaya tol yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya operasi kendaraan, sehingga pengguna akan cenderung mengurangi penggunaan jalan tol dan beralih ke jalan non-tol tanpa biaya apapun. Kedua, kenaikan tarif tol akan mengurangi pendapatan jalan tol, yang akan berdampak pada pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan tol. Ketiga, kenaikan tarif tol akan meningkatkan biaya investasi jalan tol baru. Sebagai contoh, pengembangan jalan tol Trans Jawa di Indonesia mengalami kendala struktural seperti keterbatasan anggaran pemerintah daerah, tumpang tindih regulasi, dan prosedur pengadaan tanah yang berlarut-larut. Selain itu, pengguna jalan tol akan mendapatkan manfaat berupa penghematan biaya operasi kendaraan (BOK) dan waktu jika menggunakan jalan non-tol.

Pemerintah berupaya membangun jalan tol untuk meningkatkan mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah. Kenaikan tarif tol dapat menyebabkan biaya transportasi dan distribusi logistik menjadi lebih mahal. Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan transportasi dan distribusi. Dalam jangka panjang, biaya ini akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Masyarakat yang sudah berada dalam tingkat perekonomian yang rendah akan merasakan beban tambahan ini dengan lebih berat, karena mereka memiliki keterbatasan dalam hal daya beli. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa juga dapat meningkatkan potensi terjadinya tindak kriminal. Ketika harga barang dan jasa naik, masyarakat yang berada dalam tekanan ekonomi yang semakin bertambah mungkin akan mencari cara-cara yang tidak legal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat meningkatkan angka kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau bahkan tindak kekerasan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam mengatasi dampak negatif dari kenaikan tarif tol ini, terutama bagi masyarakat yang berada dalam tingkat perekonomian yang rendah.

Setiap kenaikan tarif tol seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas yang disediakan kepada pengguna. Dana dari kenaikan tarif tersebut seharusnya dialokasikan untuk perbaikan jalan, sebagai upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna jalan tol. Karena aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan tol merupakan hak dasar yang harus selalu diutamakan oleh penyelenggara jalan tol. Kenaikan biaya logistik yang terjadi saat ini disebabkan oleh banyaknya bisnis jalan tol yang dikelola oleh swasta. Dampak dari hal ini adalah bisnis jalan tol menjadi sepenuhnya komersial dengan tarif yang cenderung tinggi. Sebagai akibatnya, angkutan barang yang menggunakan truk menghadapi tarif jalan tol yang mahal, sehingga biaya transportasi secara keseluruhan mengalami peningkatan yang signifikan. Diperkirakan bahwa kenaikan tarif jalan tol ini akan berdampak pada kenaikan harga barang,

terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Hal ini berpotensi meningkatkan harga komoditas yang termasuk dalam kategori barang tidak tahan lama, seperti pangan. Data menunjukkan bahwa inflasi pada tahun 2023 mencapai 2,61 persen, namun inflasi pada sektor pangan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 6,73 persen. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa harga pangan terus

mengalami kenaikan dan berpotensi melonjak menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran. Dengan kondisi ini, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola biaya logistik agar tidak berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap pangan yang merupakan kebutuhan pokok bagi banyak orang. Masyarakat akan merasakan beban finansial tambahan karena biaya perjalanan yang lebih tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi anggaran pribadi mereka dan mengurangi daya beli untuk kebutuhan lain.

Kenaikan tarif pajak tol juga dapat berdampak pada sektor-sektor terkait, seperti pariwisata, perdagangan, dan logistik. Biaya tambahan transportasi dapat meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Masyarakat mungkin akan mengubah pola perjalanan mereka, seperti menghindari perjalanan jarak jauh atau mencari rute alternatif yang lebih murah. Hal ini dapat memengaruhi waktu tempuh, produktivitas, dan kenyamanan dalam perjalanan. Kenaikan tarif pajak tol juga dapat memicu diskusi dan perdebatan tentang kebijakan publik terkait transportasi, infrastruktur, dan distribusi beban pajak. Dari sini, dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan tindakan mereka dalam mengelola transportasi publik.

Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuliono menepis persepsi yang menyebut penyesuaian tarif tol menjelang musim mudik Lebaran ditempuh demi mencari keuntungan. Hal itu disampaikan Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, seperti dilansir kantor berita Antara. Penyesuaian tarif integrasi itu sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 250/KPTS/M/2024 tanggal 2 Februari 2024 tentang Penyesuaian Tarif Integrasi pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated.

Langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah terhadap kenaikan tarif tol

Pemerintah telah mengambil langkah terhadap dampak dari peningkatan tarif pajak jalan tol terhadap pengguna jalan dan masyarakat sebagai berikut:

1. Penyesuaian tarif tol

Pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif tol sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari kenaikan tarif tol yang berlebihan. Dengan melakukan penyesuaian tarif tol, pemerintah dapat memastikan bahwa tarif yang dikenakan masih terjangkau bagi masyarakat.

2. Pemberian subsidi

Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada golongan tertentu yang terdampak oleh kenaikan tarif tol. Misalnya, subsidi dapat diberikan untuk komoditas bahan pokok guna membantu masyarakat mengurangi biaya penggunaan bahan pokok. Dengan memberikan subsidi, pemerintah dapat membantu masyarakat yang terdampak agar tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

3. Pengurangan biaya penggunaan kendaraan

Pemerintah dapat mengurangi biaya penggunaan kendaraan dengan mengurangi tarif tol atau meluncurkan program pengurangan biaya penggunaan kendaraan khusus untuk golongan tertentu. Dengan mengurangi biaya penggunaan kendaraan, pemerintah dapat meringankan beban masyarakat dalam menggunakan jalan tol dan memastikan bahwa tarif yang dikenakan masih terjangkau bagi masyarakat.

4. Penyediaan alternatif transportasi

Pemerintah juga dapat meningkatkan penyediaan alternatif transportasi seperti transportasi umum yang terjangkau dan efisien. Dengan demikian, masyarakat memiliki opsi lain selain menggunakan jalan tol yang tarifnya meningkat. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mengurangi penggunaan jalan tol dan mengurangi beban biaya transportasi mereka.

5. Meningkatkan efisiensi pengelolaan jalan tol

Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pengelola jalan tol untuk meningkatkan

efisiensi pengelolaan, termasuk mengurangi biaya operasional. Tindakan ini akan membantu mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh pengguna jalan tol. Dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan, pengelola jalan tol dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, sehingga dapat mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan pengelola jalan tol juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, sehingga pengelolaan jalan tol dapat berjalan lebih efisien.

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tarif tol. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengaudit penggunaan dana dari tarif tol secara berkala. Dengan melakukan audit, pemerintah dapat memastikan bahwa dana yang diperoleh dari tarif tol benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan jalan tol. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa tarif tol yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tidak memberikan beban yang berlebihan. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap pengelolaan tarif tol oleh pemerintah.

7. Meningkatkan infrastruktur jalan alternatif

Pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur jalan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada jalan tol. Dengan memiliki jalan alternatif yang baik, masyarakat akan memiliki pilihan lain dalam menggunakan transportasi, sehingga dapat mengurangi beban tarif tol yang harus dibayar. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan alternatif juga dapat membantu mengurangi kemacetan di jalan tol, sehingga lalu lintas dapat berjalan dengan lebih kondusif dan lancar.

2. Apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenaikan tarif pajak tol dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut?

Banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan tarif tol. Salah satunya adalah selama masa pembangunan hingga beroperasi jalan tol tentu memerlukan banyak anggaran dana yang diperlukan guna biaya perawatan dan meningkatkan fasilitas publik tol tersebut. Lalu Direktur utama Jasa Marga mengatakan bahwa Kenaikan tarif tersebut diakibatkan jumlah investasi yang harus dikembalikan PT Jasa Marga dalam pembangunan jalan tol dalam jangka waktu yang ditentukan UU. Dalam keterangannya sebagai Pihak Terkait, Desi selaku direktur utama Jasa Raharja menyebut agar tarif tol dapat dipertahankan sesuai tarif tol saat ini, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang merupakan anak perusahaan PT Jasa Marga, harus menanggung kerugian yang signifikan. Ia mencontohkan untuk ruas Jalan Tol Gempol-Pasuruan yang bertarif Rp1.000,00 per kilometer dengan masa konsesi 45 tahun. “Dalam hal masa konsesi diberikan selama 20 tahun, maka tarif tol perlu dinaikkan menjadi Rp1.880,00 per kilometer. Atau jika tarif tolnya tetap, maka badan usaha jalan tol akan harus menanggung kerugian sebesar Rp3,36 triliun,” urainya.

Yang perlu diimbangi dengan adanya kenaikan tarif TOL.

Guna mengimbangi kenaikan pajak tol, maka BUTJ sebagai pengelola tol juga harus meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas fasilitas publik yang ada pada tol tersebut. Seperti menyediakan rest area yang luas dan memiliki banyak fasilitas dasar seperti kamar mandi dan toilet yang mencukupi dan bersih, menyediakan tempat ibadah, dan berbagai pilhan restoran yang tersedia.

Selain memastikan SPM dapat berjalan, BUTJ sebagai pengelola jalan tol juga memiliki kepentingan, yakni pengembalian nilai investasi yang salah satunya melalui penyesuaian tarif. SPM sendiri merupakan sistem pelayanan minimum. Dimana pelayanan tol tersebut harus selalu dimaksimalkan dengan meminimalisir keluhan pengendara. Lalu sebelum melakukan pengesahan kenaikan tarif pajak tol. Di sisi lain, konsultasi publik juga perlu disampaikan dalam rencana pembangunan agar masyarakat tersosialisasi dengan baik mengenai formulasi tarif.

KESIMPULAN

Adanya jalan tol yang dibangun oleh pemerintah memiliki akses yang dapat digunakan oleh masyarakat apabila menggunakan jalan tol tersebut, pemerintah menyediakan segala fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengguna jalan tol tersebut tidak terlepas dari tarif yang dikenakan, pajak merupakan salah satu cara agar pemerintah dapat mengenakan tarif tersebut dengan adanya pajak tersebut dapat mendukung pengelolaan negara, terutama dalam tol tersebut, adapun manfaat dari pajak tol tersebut dapat digunakan pengmbanagn sosial, maupun Pendidikan, pajak yang dikenakan dalam tol tersebut sebesar 10% atas tarif jalan tol yang dilalui oleh pengguna jalan tol, pajak tol merupakan pajak yang di kenakan untuk jasa jasa seperti jasa perluasan jalan. akan tetapi pemerintah sering menaikkan tarif tol tersebut yang menyebabkan orang-orang yang sering menggunakan jalan beralih menggunakan jalan non tol, karna masih terdapat terdapat orang-orang yang finansialnya dibawah rata-rata akan tetapi terpaksa menggunakan tol dalam kegiatannya, dan dengan adanya keberatannya dalam kenaikan tarif tol tersebut agar pemerintah dapat mengkaji lebih dalam terkait tindakan pengelolaan tarif tol tersebut dan pemerintah jangan hanya meminta keuntungan saja dengan kenaikan tarif tol tersebut aka tetai juga menaikkan fasilitas yang ada sehingga tidak untung sepihak dalam penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang—Undang Nomor 38 Pasal 48 Ayat 5 Tahun 2004 tentang Jalan Tol

Keputusan Menteri PUPR Nomor 250/KPTS/M/2024 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 48, penentuan tarif jalan tol

Jurnal

Wijaya, I., & Yudhistira, M. H. (2020). Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 15(2), 8.

Salam Ahmad, F. (2022). Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 1-18.

Artikel Online:

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14450>

Nevi Zuairina: Kenaikan Tarif Tol Jelang Hari Raya Idulfitri Tidak Tepat. (n.d.). Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48974/t/Nevi+Zuairina%3A+Kenaikan+Tarif+Tol+Jelang+Hari+Raya+Idulfitri+Tidak+Tepat>.

Mahkamah Konstitusi, PT Jasa Marga: Pengaturan Rigid Masa Konsensi Jalan Tol akan pengaruhtarif, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14450&menu=2#4-1>, diakses pada 9 mei 2024.